

Praktik Pengelolaan Limbah pada Industri Tahu di Desa Labuhan Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Rosa Mawinda¹, Husnul Hidayati^{2*}

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: Husnulhidayati.0108@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengelolaan limbah industri tahu di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, beserta dampak lingkungannya dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap etika pengelolaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah cair dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan, sementara limbah padat dijual kepada masyarakat untuk diolah menjadi produk makanan. Dampak yang ditimbulkan mencakup pencemaran air sungai dan pencemaran udara berupa bau tidak sedap. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip khalifah, prinsip tanggung jawab (mas'uliyah), dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 56, serta tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: Pengelolaan Limbah, Hukum Ekonomi Syariah, Industri Tahu

Pendahuluan

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia berlangsung begitu pesat seiring dengan munculnya berbagai problematika yang semakin kompleks dalam kegiatan bisnis. Hukum Ekonomi Syariah atau *Fiqh Muamalah* merupakan norma yang dijadikan pedoman bagi perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya sesuai dengan ketentuan Islam.¹ Pada era globalisasi, kegiatan bisnis tidak hanya dituntut untuk berfokus pada pencarian keuntungan semata, namun penting pula mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.²

Islam sebagai agama Rahmatan Lil 'Alamin telah menegaskan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan demi kemaslahatan dan rahmat di bumi. Dalam QS. Al-A'raf ayat 56, Allah SWT melarang manusia berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik.³ Demikian pula dalam QS. Ar-Rum ayat 41 ditegaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut merupakan akibat

¹ Kholidah, *Hukum Ekonomi Syariah* (Semesta Aksara, 2023).

² Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah: Hukum Ekonomi Syariah* (STISNU Nusantara, 2018).

³ "Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 13 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.

perbuatan tangan manusia.⁴ Konsep pemeliharaan lingkungan (Hifz al-Bi'ah) merupakan bagian dari Maqasid Syariah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam.⁵

Industri tahu di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur merupakan industri rumahan yang berdiri sejak tahun 2004 dan telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Industri ini mempekerjakan 12 karyawan tetap dan melibatkan banyak warga dalam rantai distribusi serta pengolahan limbah padatnya. Keberadaannya membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat dalam mengolah ampas tahu menjadi produk bernilai ekonomi seperti kerupuk tahu.⁶ Namun di sisi lain, pengelolaan limbah cair dari industri ini menimbulkan permasalahan lingkungan yang serius, karena dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengelolaan limbah tahu dari sudut pandang etika bisnis Islam. Penelitian Karlina menyimpulkan bahwa limbah cair industri tahu di Dukuh Kauman Pemandang masih dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.⁷ Prayitno menemukan hal serupa di Desa Pakuan Baru, Kabupaten Way Kanan, dan menyimpulkan bahwa pemilik usaha belum menerapkan prinsip ketuhanan dalam etika bisnis Islam.⁸ Sementara itu, Reni Eka Putri mengkaji aspek jual beli sampah dari perspektif hukum Islam dan menyimpulkan bahwa Islam tidak melarang transaksi limbah selama tidak menimbulkan kerugian.⁹ Research gap yang ditemukan adalah belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis Hukum Ekonomi Syariah, dampak lingkungan, dan etika bisnis Islam terhadap industri tahu secara terpadu dalam satu kerangka penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik pengelolaan limbah industri tahu di Desa Labuhan Haji; (2) menganalisis dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan (3) mengkaji kesesuaian pengelolaan limbah tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan

⁴ "Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 13 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>.

⁵ Arman Maulana dan Siti Rosmayati, "Strategi dan Dampak Maqasid Syariah dalam Pemeliharaan Lingkungan Sekitar Kecamatan," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 63–72, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.674>.

⁶ Pemilik Industri Tahu, "Wawancara," 22 September 2024.

⁷ Karlina, "Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Perspektif Etika Bisnis Islam" (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2017).

⁸ Prayitno, "Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (Skripsi, IAIN Metro, 2023).

⁹ Reni Eka Putri, "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

kajian Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha dan pemerintah desa.

Kajian Pustaka

Hukum Ekonomi Syariah merupakan norma atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur perilaku manusia dalam seluruh aktivitas ekonomi. Secara garis besar, syariah memiliki tiga rukun utama: *al-Hakim* (Allah SWT sebagai pembuat hukum), *mahkum fih* (perbuatan yang menjadi objek hukum), dan *mahkum 'alaih* (manusia sebagai subjek yang tunduk pada hukum tersebut).¹⁰ Landasan normatif Hukum Ekonomi Syariah mencakup Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang abadi dan asli, Al-Hadits sebagai penjelas dan perinci hukum Al-Qur'an, serta ijtihad yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, dan *istishab*.¹¹

Dalam konteks kegiatan produksi, pelaku usaha dituntut tidak hanya memastikan kehalalan proses dan produknya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan masyarakat. Konsep *qawaid fihiyyah* (kaidah fikih) menjadi pedoman penting, di antaranya kaidah "*la dharara wa la dhirar*" (tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan maupun ditimpakan kepada orang lain) yang secara langsung melarang setiap kegiatan bisnis yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan sekitar.¹²

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur perilaku pelaku usaha.¹³ Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pebisnis sukses telah meletakkan dasar-dasar pengelolaan bisnis secara syariah yang dilandasi kejujuran, amanah, dan tanggung jawab.¹⁴ Prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi: (1) **Prinsip Tauhid**, keyakinan bahwa Allah SWT adalah penguasa alam semesta sehingga setiap tindakan bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan kepada-Nya; (2) **Prinsip Nubuwwah**, meneladani Rasulullah SAW dalam praktik bisnis sehari-hari; (3) **Prinsip Khilafah**, bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan tidak merusaknya;¹⁵

¹⁰ Saleha Majdid, *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Fiqhi Muamalah* (Widina Media Utama, 2023).

¹¹ Siti Naila Aziba dkk., "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 34–44, <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>.

¹² Prawita Thalib, *Esensi Hukum Bisnis Syariah* (Kencana, 2021).

¹³ M. Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek* (CV Cakrawala Media Pustaka, 2018).

¹⁴ Agus Wibowo, *Etika Bisnis* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2023).

¹⁵ "Surat Al-Baqarah Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 13 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

serta (4) **Prinsip Keadilan**, yang mengharuskan distribusi dan pengelolaan sumber daya secara adil demi kemaslahatan bersama.¹⁶

Teori tanggung jawab dalam etika bisnis Islam menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki komitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan komunitas sekitarnya.¹⁷ Tanggung jawab ini tidak terbatas pada aspek finansial, melainkan mencakup dimensi sosial dan lingkungan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya.¹⁸

Limbah adalah sisa dari proses produksi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan karakteristiknya, limbah dibedakan menjadi: (1) limbah padat, yaitu sisa produksi berbentuk padatan atau serbuk; (2) limbah cair, yaitu sisa air dari proses produksi yang pada umumnya dapat mengganggu lingkungan hidup; dan (3) limbah gas, yaitu sisa produksi berbentuk gas yang dapat mengakibatkan pencemaran udara.¹⁹

Dalam Islam, mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) lebih diutamakan daripada memperbaiki dampak buruk yang telah terjadi.²⁰ Konsep *Hifz al-Bi'ah* (memelihara lingkungan hidup) merupakan bagian dari *Maqasid Syariah* yang menunjukkan betapa sentralnya kelestarian lingkungan dalam pandangan Islam.²¹ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56 melarang perbuatan yang merusak bumi. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan: "Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman, berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan mengasihi kalian."²²

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pelaku usaha melakukan upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah pencemaran.²³ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan instrumen hukum yang harus dipenuhi oleh setiap kegiatan

¹⁶ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam Suatu Pengantar* (CV Sefa Bumi Persada, 2022).

¹⁷ Jamaluddin Burhanudin, "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal," *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 24 Desember 2023, 115–20, <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2902>.

¹⁸ "UU No. 8 Tahun 1999," diakses 13 Juni 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

¹⁹ Siti Maro'ah, *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah* (Surabaya, 2019).

²⁰ "Surat Al-Baqarah Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 13 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11>.

²¹ Maulana dan Rosmayati, "Strategi dan Dampak Maqasid Syariah dalam Pemeliharaan Lingkungan Sekitar Kecamatan."

²² "HR. Tirmidzi no 1847," diakses 13 Juni 2026, <https://hadits.in//tirmidzi/1847>.

²³ "UU No. 32 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.¹⁹ Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 secara khusus mengatur pengolahan air limbah agar tidak merusak ekosistem sekitarnya.²⁴

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena pengelolaan limbah industri tahu secara mendalam dari perspektif pelaku, masyarakat, dan norma hukum Islam.²⁵ Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya mengeksplorasi persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik. Lokasi penelitian adalah industri tahu yang berlokasi di Jalan Hosokroaminoto, Dusun Paokpampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Industri ini merupakan satu-satunya produsen tahu dan tempe di Kecamatan Labuhan Haji yang berdiri sejak tahun 2004.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui: (1) wawancara mendalam terstruktur dengan pemilik industri tahu, kepala Desa Labuhan Haji (Bapak Pahminuddin), tokoh masyarakat dan ulama (Bapak Idham dan Bapak Muhammad Jiharudin), serta warga masyarakat sekitar industri (Ibu Zurriyatun, Ibu Rahma, Ibu Sumarni, dan Ibu Juhainiyah); (2) observasi langsung partisipatif di lokasi industri yang dilakukan pada periode Maret hingga Desember 2024; dan (3) dokumentasi berupa foto dan catatan lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi pemerintahan Desa Labuhan Haji.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik melalui tiga tahapan: reduksi data (menyaring dan merangkum data terkumpul), penyajian data (menyajikan informasi dalam bentuk narasi yang tertata), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu, untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data yang diperoleh.

Pembahasan

Praktik Pengelolaan Limbah Industri Tahu di Desa Labuhan Haji

²⁴ Database Peratur. JDIH BPK, "UU No. 32 Tahun 2009."

²⁵ Arif Rachman, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (CV Saba Jaya Publisher, 2024).

Industri tahu di Desa Labuhan Haji menggunakan bahan baku sekitar 10 kg kedelai per sekali produksi, yang menghasilkan dua jenis limbah utama: limbah cair dan limbah padat (ampas tahu). Pengelolaan masing-masing jenis limbah dilakukan secara berbeda oleh pemilik industri. Industri ini berdiri pada tahun 2004 atas inisiatif istri pemilik yang mewarisi pengalaman usaha orang tuanya di Jawa.²⁶ Setelah berkembang selama sekitar sepuluh tahun memproduksi tempe dan tahu, pemilik akhirnya memfokuskan diri pada produksi tahu saja, dengan 12 karyawan tetap yang terlibat dalam proses produksi hingga distribusi.

Pengelolaan limbah cair dilakukan dengan cara mengalirkan langsung ke sungai yang terletak tepat di belakang lokasi produksi. Karena posisi sungai yang berdekatan, tidak diperlukan pipa atau alat tambahan dalam proses pembuangan. Pemilik industri mengakui praktik tersebut:

“Air dari proses produksi dialirkan langsung ke sungai, di belakang ini sungai cukup besar sehingga dalam proses pembuangan limbah cairnya hanya melalui lubang tembok tersebut.”²⁷

Tidak ada proses pengolahan terlebih dahulu sebelum limbah cair dibuang ke sungai. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022 yang mewajibkan pengolahan air limbah untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racunnya sebelum dibuang ke badan air.²⁸

Berbeda dengan pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat relatif lebih terkelola. Ampas tahu dikumpulkan dalam wadah besar, kemudian dikarungkan dan dijual dengan harga Rp10.000 per ember kecil kepada pembeli berlangganan yang mengolahnya kembali terutama menjadi kerupuk tahu. Praktik ini memberikan nilai ekonomi tambahan dan membuka peluang usaha, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga di sekitar industri. Namun demikian, penumpukan limbah padat sebelum diambil pembeli menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu warga:

“Baunya sangat mengganggu, apalagi yang sudah dikarungkan dan dikumpulkan di pinggir jalan depan gang sangat tidak enak kelihatannya dan pasti mengganggu penciuman para pengguna jalan juga.”²⁹

Merespons permasalahan ini, Kepala Desa Labuhan Haji, Bapak Pahminuddin, menyatakan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan edukasi kepada pemilik industri dan berencana mendorong pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk pertanian:

²⁶ Pemilik Industri Tahu, “Wawancara.”

²⁷ Pemilik Industri Tahu, “Wawancara.”

²⁸ “Permen LHK No. 5 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/210853/permen-lhk-no-5-tahun-2022>.

²⁹ Sumarni, “Wawancara,” 2024.

“Dalam pengelolaan limbah ada beberapa langkah yang sudah kami upayakan yaitu memberikan edukasi kepada pemilik untuk dapat mengelola limbah lebih baik... Kami akan mendorong masyarakat bagaimana dapat menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian.”³⁰

Pemaparan kepala desa tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah desa memang belum optimal, namun terdapat kesadaran dan niat untuk mencari solusi. Pemerintah desa dapat mengambil langkah konkret seperti sosialisasi pentingnya kelestarian lingkungan, penyediaan tempat pembuangan sementara yang jauh dari permukiman, serta mendorong solusi bersama antara produsen dan masyarakat.

Dampak Pengelolaan Limbah Tahu terhadap Lingkungan

Pengelolaan limbah yang tidak memadai menimbulkan dua bentuk pencemaran utama di lingkungan sekitar industri, yaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Kedua bentuk pencemaran ini secara langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi industri.

Pencemaran air terjadi akibat pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Air sungai yang sebelumnya dapat dimanfaatkan warga untuk mencuci pakaian dan mandi kini tidak dapat lagi digunakan. Ibu Zurriyatun, mantan karyawan industri yang kini bermukim di sekitar lokasi, menuturkan:

“Sungai jadi tercemar, dulu sungai itu dapat digunakan masyarakat sekitar untuk mencuci bahkan tidak sedikit warga juga mandi. Tapi setelah tercemar akibat pembuangan air tahu, sungai tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar lagi.”³¹

Ibu Rahma yang bermukim tepat berbatasan dengan sungai menambahkan:

“Saya pribadi yang rumahnya langsung di belakangnya sungai sangat merasakan dampaknya. Meskipun saya sudah tembok atas-atas dan tertutup namun baunya tetap masih tercium. Kalau air sungai tidak sederas biasanya disitu tercium bau busuk apalagi di musim kemarau sangat mengganggu pernapasan.”³²

Pencemaran ini bersifat berkelanjutan karena tidak adanya tindakan korektif dari pemilik 55etika55y. Padahal, limbah cair tahu sebenarnya berpotensi dimanfaatkan sebagai pupuk 55etika55 cair yang dapat menyuburkan tanaman, sehingga bukannya dibuang sembarangan ke sungai.³³ Ketidaktahuan dan minimnya kesadaran lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan potensi ini tidak dimanfaatkan.

³⁰ Pahminuddin, “Wawancara,” 2024.

³¹ Zurriyatun, “Wawancara,” 2024.

³² Rahma, “Wawancara,” 2024.

³³ Prayitno, “Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.”

Pencemaran udara berupa bau tidak sedap dirasakan oleh warga yang bermukim di sekitar 56etika56y. Bau busuk bersumber dari tiga sumber: pertama, penumpukan ampas tahu yang belum disalurkan kepada pembeli; kedua, limbah cair yang menggenang di sungai, khususnya saat musim kemarau 56etika debit air sungai rendah; ketiga, asap yang dihasilkan dari proses pemasakan tahu. Ibu Juhainiyah menyatakan:

“Dari baunya sangat busuk dan sangat mengganggu pernapasan, lingkungan juga menjadi kotor.”³⁴

Menariknya, meskipun merasakan dampak negatif tersebut, masyarakat tetap menginginkan keberlangsungan industri ini. Alasannya karena peran industri yang signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Ibu Zurriyatun mengungkapkan:

“Kami masih menginginkan industri ini tetap beroperasi, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya industri ini yang pengangguran jadi bisa kerja. Seperti jadi karyawan di sana, selain itu banyak yang berjualan tahu dengan keliling.”³⁵

Kondisi ini mencerminkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang kerap dihadapi oleh komunitas dengan industri rumahan skala kecil. Tanpa intervensi yang tepat dari pemerintah desa maupun pemilik industri, pencemaran akan terus berlanjut seiring meningkatnya volume produksi.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Limbah Tahu

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pengelolaan limbah industri tahu di Desa Labuhan Haji belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan menimbulkan beberapa pelanggaran normatif yang serius. Analisis ini didasarkan pada tiga dimensi: Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta kaidah fikih yang relevan.

Pertama, dari dimensi Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an secara tegas melarang perbuatan yang merusak lingkungan. QS. Al-A’raf ayat 56 memrintahkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik.³⁶ Pembuangan limbah cair yang mengakibatkan pencemaran air sungai dan udara merupakan bentuk nyata kerusakan lingkungan yang dilarang dalam ayat tersebut. Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1847 yang memerintahkan berkasih sayang kepada

³⁴ Juhainiyah, “Wawancara,” 2024.

³⁵ Zurriyatun, “Wawancara.”

³⁶ “Surat Al-A’raf Ayat 56.”

semua makhluk di bumi juga mengandung implikasi bahwa mencemari sumber air yang dimanfaatkan masyarakat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak makhluk hidup lainnya.³⁷

Kedua, dari dimensi prinsip etika bisnis Islam. Prinsip Khalifah tidak diterapkan oleh pemilik industri, karena alih-alih mengelola sumber daya alam secara bijaksana sebagaimana diamanahkan Allah SWT,³⁸ pemilik justru membiarkan limbah mencemari ekosistem sungai yang merupakan sumber daya alam bersama. Prinsip tanggung jawab (mas'uliyah) juga dilanggar, karena pelaku usaha tidak mengambil tindakan untuk mengatasi dampak negatif dari kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.³⁹ Standar kepatutan (al-ma'ruf) dalam etika bisnis Islam mensyaratkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan hendaknya sesuai batas-batas dan dapat dirasakan sebagai sopan, santun, dan patut sebuah standar yang jelas tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Ketiga, dari dimensi kaidah fikih. Kaidah "la dharara wa la dhirar" (tidak boleh menimbulkan bahaya pada diri sendiri maupun orang lain) dan kaidah "dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih" (menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan) secara langsung mensyaratkan agar pemilik industri mengambil langkah pencegahan pencemaran sebelum mengutamakan keuntungan ekonomis.⁴⁰ Konsep masalah mursalah juga menegaskan bahwa kepentingan umum dan pencegahan kemudharatan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan bisnis.

Pandangan tokoh ulama Desa Labuhan Haji memperkuat analisis ini. Bapak Muhammad Jiharudin menyatakan:

"Pengelolaan limbah berarti mau dikemanakan limbah tersebut dan untuk apa. Limbah merupakan sampah yang harus dikelola dengan baik. Dan ada hadisnya bahwa Kebersihan Sebagian daripada Iman. Seseorang dapat dikatakan beriman apabila dapat menjaga kebersihan dirinya dan lingkungan hidupnya. Dalam Islam prinsip dasar yang berkaitan dengan kebersihan yaitu kebersihan jiwa/spiritual, dan fisik."⁴¹

Sementara Bapak Idham menegaskan:

"Mengelola sampah salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Dalam berbuat apapun itu manusia dianjurkan untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang

³⁷ "HR. Tirmidzi no 1847."

³⁸ "Surat Al-Baqarah Ayat 30."

³⁹ Maulida dkk., "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 29 Juni 2024, 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

⁴⁰ Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 4164–79, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.

⁴¹ Muhammad Jiharudin, "Wawancara," 2024.

dilakukan. Hal ini dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian harinya.”⁴²

Pandangan kedua tokoh ulama tersebut mencerminkan bahwa dalam Islam, pengelolaan lingkungan yang baik bukan sekadar kewajiban hukum positif, melainkan bagian integral dari manifestasi keimanan seorang Muslim. Dengan demikian, pembiaran terhadap pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab moral dalam Islam.

Berdasarkan analisis tiga dimensi di atas, pemilik industri tahu di Desa Labuhan Haji perlu mengambil langkah-langkah konkret, antara lain: (1) membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sederhana untuk mengurangi kandungan zat berbahaya sebelum dibuang ke sungai; (2) memanfaatkan limbah cair sebagai pupuk organik cair yang dapat dijual atau didistribusikan kepada petani sekitar; (3) berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan fasilitasi teknis dan regulasi yang diperlukan; serta (4) menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara konsisten sebagai landasan operasional usaha.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah industri tahu di Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memenuhi standar kelestarian lingkungan, baik dari perspektif hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Pengelolaan limbah cair yang dilakukan dengan membuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan mengakibatkan pencemaran air dan udara yang nyata dirasakan masyarakat sekitar. Sementara itu, pengelolaan limbah padat menunjukkan praktik yang lebih baik karena ampas tahu dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku produk makanan, memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembuangan limbah cair tersebut bertentangan dengan prinsip Khilafah, prinsip tanggung jawab (*mas’uliyah*), kaidah *la dharara wa la dhirar*, dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A’raf ayat 56. Praktik ini juga tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan satu lokasi industri sehingga

⁴² Idham, “Wawancara,” 2024.

generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji solusi teknis berbasis syariah dalam pengelolaan limbah industri tahu secara lebih luas, serta meneliti peran pemerintah daerah dalam penegakan regulasi lingkungan pada industri rumahan skala kecil di perdesaan.

Daftar Pustaka

- Agus Putra, Panji Adam. "Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 4164–79. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>.
- Agus Wibowo. *Etika Bisnis*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Arif Rachman. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Permen LHK No. 5 Tahun 2022." Diakses 13 Juni 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/210853/permen-lhk-no-5-tahun-2022>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 32 Tahun 2009." Diakses 13 Juni 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- "HR. Tirmidzi no 1847." Diakses 13 Juni 2026. <https://hadits.in//tirmidzi/1847>.
- Jamaluddin Burhanudin. "Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal." *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 24 Desember 2023, 115–20. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2902>.
- Karlina. "Pengelolaan Limbah Industri Tahu dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." Skripsi, IAIN Pekalongan, 2017.
- Kholidah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Semesta Aksara, 2023.
- M. Toriq Nurmadiansyah. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. CV Cakrawala Media Pustaka, 2018.
- Malahayatie. *Konsep Etika Bisnis Islam Suatu Pengantar*. CV Sefa Bumi Persada, 2022.
- Maulana, Arman, dan Siti Rosmayati. "Strategi dan Dampak Maqasid Syariah dalam Pemeliharaan Lingkungan Sekitar Kecamatan." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 63–72. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.674>.
- Maulida, Novita, dan Siti Femilivia Aisyah. "ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM EKONOMI SYARIAH." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah*, 29 Juni 2024, 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.
- Muhamad Qustulani. *Modul Matakuliah: Hukum Ekonomi Syariah*. STISNU Nusantara, 2018.

Prawita Thalib. *Esensi Hukum Bisnis Syariah*. Kencana, 2021.

Prayitno. "Dampak Pengelolaan Limbah Tahu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." Skripsi, IAIN Metro, 2023.

Reni Eka Putri. "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Saleha Majdid. *Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer: Fiqhi Muamalah*. Widina Media Utama, 2023.

Siti Maro'ah. *Etika Dalam Bisnis Berbasis Syariah*. Surabaya, 2019.

Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, dan Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an sebagai Landasan Utama dalam Sistem Hukum Islam." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2024): 34–44. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i1.2074>.

"Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.

"Surat Al-Baqarah Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/11>.

"Surat Al-Baqarah Ayat 30: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

"Surat Ar-Rum Ayat 41: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 13 Juni 2026. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/41>.

"UU No. 8 Tahun 1999." Diakses 13 Juni 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.